

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

Studi Komparatif Pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq

dan Muhammad 'Imarah



Oleh:

Ahmad Abdur Rohman
NIM: 09212619

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
Humaniora Program Studi Agama Filsafat Konsentrasi Filsafat Islam

YOGYAKARTA
2011


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Ahmad Abdur Rohman, S.Fil.I
NIM : 09.212.619
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Filsafat Islam**

**Menyatakan bahwa naskah tesis ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.**

Yogyakarta, 17 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN RANGGA
TGL 20
6E187AAF736361883
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **DJP**

**Anmad Abdur Rohman
NIM: 09.212.619**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA Studi Komparatif
Pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah
Nama : Ahmad Abdur Rohman, S. Fil. I.
NIM : 09.212.619
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Filsafat Islam
Tanggal Ujian : 09 September 2011

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora*

Yogyakarta, 27 September 2011

Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP.: 19641008 199103 1 002

* Sesuai Program Studi

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul	:	HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA Studi Komparatif Pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah
Nama	:	Ahmad Abdur Rohman, S. Fil. I.
NIM	:	09.212.619
Program Studi	:	Agama dan Filsafat
Konsentrasi	:	Filsafat Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, M.A

Sekretaris : Asep Jahidin, M.Si

Pembimbing/Pengaji : Dr. Alim Roswantoro, M. Ag

Pengaji : Dr. H. Zuhri, M. Ag

diuji di Yogyakarta pada tanggal 09 September 2011

Waktu : 10.30 - 11.30

Waktu : 10.30 -11.30
Hasil/Nilai : 93 / A / 3.75

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cukupan *

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA Studi Komparatif Pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Abdur Rohman, S. Fil. I

NIM : 09.212.619

Program : Magister (S2)

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Filsafat Islam

saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Agustus 2011

Pembimbing

Dr. Alim Roswantoro, M. Ag

MOTTO

BELIEF IS ONE THING AND POLITICS IS ANOTHER

HALAMAN PERSEMBAHAN

.....kepada semua yang mau membaca dan berfikir.....

eureka!!!

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kurun waktu satu dasawarsa ini, umat Islam selalu diposisikan sebagai subordinat bagi kepentingan *The Other*, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Spekulasi yang berkembang adalah bahwa hal tersebut imbas dari dogmatisme ajaran agama yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan umat Islam, sehingga agak tertutup terhadap autokritik terhadap dirinya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan membuka dan menghidupkan kembali pintu dan ruh ijtihad. 'Ali 'Abd al-Raziq dengan pemikiran-pemikiran politik Islam dan ketatanegaraan “yang mengugat kemapanan” dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, sesungguhnya telah menjadi salah satu alternatif pilihan bagi pemikiran politik Islam kontemporer. Begitu pula dengan kehadiran Muhammad 'Imarah yang memberikan tanggapan pemikiran atas buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* karya 'Ali 'Abd al-Raziq, yang secara garis besar ide-ide dan pemikirannya terfokus pada penolakan terhadap sistem *khilafah*. Dengan menulis sebuah buku Muhammad 'Imarah melakukan beberapa kritikan dan tanggapan tentang pemikiran gurunya tersebut, ia menegaskan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus sistem pemerintahan (*al-Din wa al-Dawlah*). 'Imarah menjelaskan bahwa dalam aliran sekular (Barat), terdapat pemisah antara agama dengan pemerintahan.

Sementara Islam, berpandangan adanya hubungan akidah, syariah, agama dan pemerintahan (*dawlah*). Islam bukan risalah spiritual semata-mata. Pemerintahan dalam Islam berlainan sekali dengan pemahaman dalam pemikiran Barat. Ada tiga model paradigma dalam memahami hubungan antara agama dan negara. *Pertama*, Paradigma sekularistik, Paradigma ini memberikan garis disparitas antara agama dan negara. *Kedua*, Paradigma integralistik, dalam perspektif ini, relasi agama-negara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. *Ketiga*, Paradigma simbiotik, Menurut pandangan ini, relasi antara agama dan negara bersifat timbal-balik. Artinya, agama tidak harus diformalkan dalam institusi negara. Penelitian ini mengkomparasikan antara paradigma sekularistik 'Abd al-Raziq dengan paradigma simbiotik ala 'Imarah.

Bagi 'Ali 'Abd al-Raziq, Paradigma sekularistik adalah tawaran yang realistik karena tidak ada dalil eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadits yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara. Berbeda dengan Muhammad 'Imarah, yang memposisikan hubungan agama dan negara pada hubungan simbiotik, paradigma ini menjadikan agama membutuhkan negara sebagai instrumen dakwah, dan negara membutuhkan agama sebagai sumber dasar. Dan bagi kaum Muslim, jalan keluar dari dilemma ini terlihat ada pada “nafas etik” yang disadari dan coba disampaikan oleh para pemikir seperti 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah. Sehingga bukan “nafas mistik”, melainkan sebuah nalar tajam yang mengungkap dan mengenali jangkar historis dari sebuah etika yang benar-benar universal dalam pesan Islam. Pemikiran inilah yang ingin penelitian ini nantinya dapat mendengar, mengenali, dan – jika mungkin – mengomunikasikannya.

Key words: Khilafah, Sekularistik, *al-Din wa al-Dawlah*, Politik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No: 58/1987 dan 0543/U/2987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	h	Ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Źal	ž	Zet titik atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Śād	§	Es titik di bawah
ض	Dād	d	De titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ź	Zet titik di bawah
ع	‘Ayn	... ‘...	koma terbalik
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ـ	Hamzah	... ‘ ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

عَدَةٌ ditulis 'iddah

3. Ta' *marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمۃ اللہ ditulis *ni'matullah*

4. Vokal pendek

_____ , fatkhah ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

5. Vokal panjang

a. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاھلیۃ ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + alif maqsur ditulis ā (garis atas)

يسعي ditulis *yas' ā*

c. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis atas)

مجيد ditulis *majīd*

d. dammah + wau mati, ditulis ū (garis atas)

فر و ض ditulis *furuḍ*

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya mati, ditulis ai

بِينَكُم ditulis *bainakum*

b. fathah + wau mati ditulis au

قُول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal pendek yang berirutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

ا ع د ت ditulis *u'iddat*

8. Kata Sandang Alif+ Lām

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن ditulis *al-Qur'ān*

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْس ditulis *al-syams*

9. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ا ه ل ال س ن ة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam yang dengan rahmat serta kebijaksanaan-Nya telah menurunkan wahyu dan menganugerahkan kemampuan ikhtiar kepada hamba-hamba-Nya. Hanya karena tuntunan, kehendak, dan daya ikhtiar dari anugerah-Nya itulah penyusunan tesis ini bisa terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusun sadar bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kesempurnaan, dan sulit kiranya terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pelbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. selaku ketua Program Studi Filsafat Islam dan sekaligus selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan ilmu, kritik, saran, bimbingan serta koreksi kepada penyusun selama penyusunan tesis ini. Semoga beliau selalu dalam lindungan dan ridlo Allah Swt.
4. Kedua orang tua di Gresik dan Bapak/Ibu mertua di Jogja, yang selalu mencerahkan kasih sayang, semangat, dan tekad yang tak terhingga, sehingga penyusun mampu mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari yang pernah mereka rasakan. Buat adik-adikku (Zakiyah, Abrori, Mahfud, Durro, Ifa dan Rois) yang ada di Gresik, dan Sri Ardiati

adik iparku di Jogja, terima kasih atas cinta kasih dan dukungannya.

Semoga penyusun mampu menjadi kakak yang baik dan mampu membimbing kalian semua. Buat istriku tercinta, Rini Widyastuti, terima kasih atas cinta kasih, dukungan, dan kesetianmu baik selama penyusunan tesis ini maupun di saat-saat lainnya. Semoga penyusun mampu menjadi suami yang terbaik untukmu. Dan buat jagoan kecilku Muhammad Nizar Fazlurrahman (Nizar) yang menjadi “My Inspiration” selama penulisan tesis ini.

5. Teman-teman Pascasarjana Konsentrasi Filsafat Islam UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta angkatan 2009, untuk semuanya saja, terimakasih atas terbentuknya ruang diskusi yang hangat selama masa kuliah.
6. Segenap Civitas Akademik UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan informasi terhadap aktivitas keilmuan dan intelektual.

Akhir kata, semoga hasil dari penelitian tesis ini menjadi sumbangan yang berharga bagi perkembangan khazanah keilmuan Islam dan juga memberi kemanfaatan bagi umat Muslim Indonesia.

Yogyakarta, 17 Agustus 2011
Penyusun

Ahmad Abdur Rohaman, S.Fil.I.
NIM: 09.212.619

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metodologi Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II BIOGRAFI ALI ‘ABD AL-RAZIQ DAN MUHAMMAD ‘IMARAH	37
A. Ali ‘Abd al-Raziq	38
1. Seketsa Biografi	38
2. Situasi Sosial Politik	40
3. Karya-karya Intelektual	42
B. Muhammad ‘Imarah	43
1. Seketsa Biografi	43

2. Situasi Sosial Politik	47
3. Karya-karya Intelektual	50
BAB III SEJARAH MUNCULNYA PEMERINTAHAN DALAM ISLAM	54
A. Akar Sejarah Pemerintahan dalam Islam	54
1. Masa Rasulullah saw.	58
2. Masa al-Khulafa al-Rasyidin	62
3. Masa Setelah al-Khulafa al-Rasyidin	66
B. Sejarah Pemikiran Politik Islam	70
1. Pandangan Politik Sunni	72
2. Pandangan Politik Syi'ah	75
3. Pandangan Politik Khawarij	79
4. Pandangan Politik Mu'tazilah	82
C. Eksistensi Khilafah dalam Islam	84
1. Dari Khilafah ke Negara Islam	88
2. Urgensi Penegakan Khilafah Islamiyyah	92
3. Khilafah dalam Tradisi Modernisme Islam	96
D. Dialektika Hubungan Agama dan Negara	101
1. Islam dan Negara dalam Perspektif Historis	106
2. Diskursus Modern Tentang Negara Islam	110
3. Islam dan Politik Sekularisme	114
BAB IV HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF 'ALI 'ABD AL-RAZIQ DAN MUHAMMAD 'IMARAH	125
A. Sekularisme 'Ali 'Abd Al-Raziq	125
1. Tentang Kedudukan Nabi dan Raja	138
2. Keharusan Mendirikan Khilafah	145
3. Kaitan Antara Agama dan Negara	161
B. Muhammad 'Imarah dan Pemikiran Politiknya	172
1. Nash dan Kerangka Dasar Ijtihad	182
2. Nasionalisme dan Pluralisme Sosial	190
3. Kaitan Simbiotik antara Agama dan Negara	199
C. Manusia Dalam Dimensi Politik Islam	204
1. Pemikiran Pembaruan Keagamaan	209
A. 'Ali 'Abd Al-Raziq dan Pembaruan Keagamaan	214
B. Muhammad 'Imarah dan Interpretasi Tajdid	216
2. Islam dan Masalah Kenegaraan	218
A. 'Ali 'Abd Al-Raziq dan Masalah Kenegaraan	221
B. Muhammad 'Imarah dan Masalah Kenegaraan	223

3. Logika Politik dan Logika Politisi	225
A. 'Ali 'Abd Al-Raziq antara Logika Politik dan Logika Politisi	229
B. Muhammad 'Imarah antara Logika Politik dan Logika Politisi	231
4. Guncangan Modernitas	232
A. 'Ali 'Abd Al-Raziq dan Guncangan Modernitas	236
B. Muhammad 'Imarah dan Guncangan Modernitas	237

**BAB V KONTEKSTUALISASI PEMBARUAN DALAM
INTELEKTUALISME POLITIK ISLAM ABDUR RAZIQ DAN
IMARAH BAGI KEBERAGAMAN KONTEMPORER**

239

- A. Redefinisi Cita-cita Politik Islam
- B. Reformasi Politik: Integrasi atau Sektarianisme
- C. Implikasi Penting dari Pemikiran Sekularisme Ali Abdur Raziq dan Revitalisasi Turas Muhammad Imarah dalam Pemikiran Politik Islam Indonesia
 - 1. Masyarakat Madani dan Demokratisasi
 - 2. Memperkaya Makna Politik Islam: Antara Desakralisasi, Reaktualisasi dan Pribumisasi
 - 3. Politik Islam Indonesia: Perdebatan Antara Syari'at Islam atau Pancasila?

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak pernah selesainya perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara seolah menjadikan persoalan tersebut menjadi persoalan abadi, tidak hanya dalam konteks ke-Indonesia-an, melainkan juga dunia pada umumnya. Hampir setiap fase dalam sejarah sebuah bangsa selalu saja muncul persoalan ini. Meskipun di beberapa negara, utamanya negara Barat dan Eropa yang menganut sistem Demokrasi Liberal, persoalan tersebut sudah dapat diselesaikan melalui prinsip pemisahan negara dan agama. Proses sekularisasi yang berkembang di Barat juga menjadi salah satu kekuatan yang secara *genuine* mampu menyelesaikan problematika antara negara dan agama. Sekularisasi tersebut berupaya untuk meletakkan agama pada posisi yang bersifat *private-sacred* (problem ketuhanan) dengan negara sebagai institusi sosial yang bersifat *publics-profan*e. Realitas ini dapat ditemukan di hampir semua negara yang menganut demokrasi liberal dalam sistem kepemerintahannya.¹ Meskipun untuk beberapa negara persoalan ini jelas masih memunculkan problem yang cukup sensitif.

Salah satu hal mengenai Islam yang tidak mungkin diingkari ialah berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama itu bersama dengan

¹ Konsep negara di dalam Islam berbeda dengan konsep negara menurut Barat. Barat tidak melihat adanya titik temu antara negara dan agama. keduanya berada dalam kutub yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Berangkat dari sini, dalam tatanan bernegara, Barat sama sekali tidak memasukkan nilai-nilai normatif agama. Lihat Hakim Taufik, “Muhammad Imarah: Islam dan Urgensi Perubahan”, dalam M. Aunul Abied Shah (et.al.), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 212.

pertumbuhan dan perkembangan politik yang diilhaminya. Sejak Rasulullah s.a.w. melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah hingga saat sekarang ini, dalam wujud sekurang-kurangnya Kerajaan Saudi Arabia dan Republik Islam Iran, dari dua contoh negara Islam inilah, kemudian Islam menampilkan dirinya sangat terkait dengan masalah kenegaraan (politik).²

Jika demikian, persoalan mengenai hubungan agama dan negara pada dasarnya terletak pada masalah, apakah agama dapat diinstitusionalisasikan dalam berbagai lembaga formal, termasuk negara atau tidak? Atau apakah negara sebagai sebuah sistem sosial-politik yang dibentuk berdasarkan kesepakatan publik harus mendasarkan diri secara ideologis kepada institusionalisasi suatu agama atau tidak? Jika demikian, persoalan tersebut bermuara kepada bagaimana asumsi masyarakat atau manusia terhadap agama dan juga terhadap negara. Asumsi tersebut berpengaruh secara masif terhadap persepsi dan sikap mereka atas posisi agama *vis-a-vis* negara, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks hubungan agama dan negara barangkali pertanyaan di atas dapat dilihat sebagai usaha mencari jalan ketiga antara paham negara agama dengan negara sekuler.

Dalam lintasan historis Islam, hubungan agama dengan negara dan sistem politik menunjukkan fakta yang sangat beragam. Banyak para ulama tradisional yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan di mana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari

² Karena Islam merupakan suatu sistem sosial yang meliputi agama (*din*), negara (*dawlah*) dan hukum (*syari'ah*). Lihat Shireen T. Hunter, terj. Ajat Sudrajat, *Politik Kebangkitan Islam, Keragaman dan Kesatuan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 8-9.

sudut pandang ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (*din*) dan politik atau negara (*dawlah*). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad saw., ketika berada di Madinah yang membangun sistem pemerintahan dalam sebuah Negara Kota (*city state*). Di Madinah, Rasulullah saw. berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama.

Asumsi ini kemudian melahirkan semacam kewajiban bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam. Ironisnya, negara Islam diteorisasikan sebagai negara Tuhan atau kerajaan Tuhan di muka bumi yang komponen-komponennya adalah umat Islam, hukum Islam (*syari'at*) dan *khalifah* sebagai bayangan Tuhan di muka bumi, sebagaimana yang pernah dirumuskan oleh Rashid Rida, Sayyid Quthb, al-Maududi dan Hassan al-Banna.³ Model negara yang demikian pada akhirnya membuat hampir tidak ada tempat bagi rakyat untuk menentukan preferensi politik secara bebas atau menegakkan kedaulatan mereka.

Mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat (umat) merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, kesejahteraan, keteraturan dan keadaban hanya mungkin dilakukan melalui negara atau pemerintahan. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa umat manusia tidak akan mungkin mencukupi segala kebutuhannya tanpa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok, dan setiap kehidupan kelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala

³ Lihat Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, terj. Imam Mustaqim, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 180-181.

atau pemimpin. Dengan kata lain, tujuan dari berdirinya suatu negara adalah untuk melaksanakan sistem sosial yang baik atau dalam bahasa agama untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴

Islam (*din*) dan negara (*dawlah*), demikian dua kata ini tidak habis-habisnya sepanjang sejarah menjadi perbincangan (*discourse*) dalam khasanah intelektual muslim sebagai idea Islam.⁵ Diskursus agama dan negara, khususnya pengelolaan kekuasaan (*religio-political power*) sebenarnya telah berkembang sejak abad tengah. D.E. Smith membagi pemikiran tentang hubungan agama dan negara tersebut secara dikotomis ke dalam tipologi *religio-political power organic* di satu pihak dan sekuler di lain pihak. Para eksponen perspektif organik, mengklaim perlunya penyatuan agama dan kekuasaan karena jangkauan agama meliputi seluruh aspek kehidupan. Sementara itu eksponen perspektif sekuler, cenderung mengklaim perlunya pemisahan antara agama dan negara (kekuasaan), antara lain untuk tujuan menjaga ke “pari-purna”an agama.⁶ Oleh karena itu, tidak ada klaim tunggal atau hanya ada satu perspektif dalam Islam.

Kebanyakan diskusi tentang Islam (agama, *din*) dan politik (negara, *dawlah*) mengasumsikan bahwa “Islam” tidak membedakan antara agama dan politik. Dunia keilmuan Barat – dan pada tingkat lebih luas juga dunia keilmuan

⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 48-50. Lihat juga Syarifuddin Jurdji, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 13.

⁵ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. H.M. Joesoef Sou'yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 12.

⁶ Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development*, (Boston : Little, Brown and Co., 1978), hlm. 85.

Muslim – menegaskan ketidakterpisahan antara keduanya melalui pembandingan antara pemikiran politik Muslim dan Kristen.⁷

Polemik panjang mengenai adanya persepsi dan tuntunan dari Islam mengenai konsepsi struktural kenegaraan atau tidak memang tetap menarik untuk dibicarakan. Setidaknya sampai dekade ini, masih banyak tokoh-tokoh (baik dari kalangan ilmuwan, ulama, maupun masyarakat) yang gigih menyuarakan perlunya dibentuk sebuah format *Islamic State* (negara Islam). Tapi dalam praktek selanjutnya aspirasi ini langsung ditanggapi negatif oleh banyak pihak. Yang paling mengagetkan adalah sikap antagonisme dan kecurigaan ini justru muncul dari umat Islam itu sendiri.

Over phobia ini oleh banyak kalangan diartikan sebagai efek dari multiinterpretasi umat Islam akan makna holistik yang sesungguhnya dari Islam *Kaffah*. Satu pihak mengartikan Islam sebagai keseluruhan instrumen duniawi dan ukhrawi yang menyatukan konsep masyarakat madani dan peradaban yang kompleks serta agama sekaligus negara. Dimana mereka beranggapan bahwa Islam itu bukan hanya agama moral spiritual, akan tapi juga mencakup aspek-aspek problematika konstruksi kehidupan umat. Sementara itu pada pihak lain mengasosiasikan Islam sebagai teologi holistik substansial dimana takwa, iman, dan Islam diletakkan sebagai *private matters* setiap individu dengan Tuhannya

⁷ Ide pemisahan kekuasaan tetap berjalan, sebagaimana bisa dilihat dalam metafor yang menyebutkan: urusan Tuhan dan urusan Kaisar, pedang Paus dan pedang Kaisar. Sebaliknya di dalam pemikiran Islam kerangka rujukannya adalah kesatuan keduanya: *din wa-daulah*, “agama dan negara”. Lihat Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Islam* (terj.) Rofik Suhud, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 60.

tanpa harus disosialisasikan dalam bentuk negara atau politik secara legal dan formal.

Upaya melahirkan Islam kontemporer yang multidimensional dengan mencoba mensintesiskan kedua doktrin diatas pun kerap mengalami kegagalan. Fenomena ini justru paling banyak dialami oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang memang masih bingung memilih antara Islamis, nasionalis, sosialis-demokratis, atau demokrasi-liberalis.⁸ Para orientalis Barat banyak yang sampai pada penafsiran mereka dengan mengklaim bahwa Islam dan politik (negara) adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Sebut saja Dr. V. Fitzgerald dalam *Muhammedan Law* menyatakan bahwa Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*).⁹

Secara umum konsep pembentukan negara Islam ini terbagi atas tiga pandangan. *Pertama*, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. *Kedua*, berpendapat bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Sedangkan yang *ketiga*, berpendirian bahwa Islam merupakan

⁸ Kendatipun modernisasi pertama kali muncul di Barat, namun dalam melakukan modernisasi di negara Islam banyak melakukan modifikasi-modifikasi serta disesuaikan dengan lingkungannya, sebagian mereka melakukan dengan cara *westernisasi*, akan tetapi sebagian yang lain tidak setuju dengan *westernisasi*. Bahkan dalam perjalanan sejarah umat Islam, *westernisasi* ini mendapatkan banyak tantangan, bahkan ditolak, oleh mayoritas umat Islam. Lihat misalnya, Yunan Asmuni, *Pengantar Stdui Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam* (Jakarta: LSIK, 1996), hlm. 3; Nurchlish Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 79.

⁹ WanHaji, "Perspektif Islam tentang Negara", dalam <http://wanhaji.wordpress.com>, diakses pada tanggal 1 Februari 2011.

ajaran totalitas tetapi dalam bentuk-bentuk yang khusus saja.¹⁰ Dalam pandangan Ibn Taimiyah negara dan agama saling berkelindan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Juga dengan Ibn Khaldûn, organisasi kemasyarakatan suatu kemestian bagi manusia. Tanpa itu eksistensi mereka tidak akan sempurna, sebagaimana kehendak Allah menjadikan mereka sebagai khalîfah-Nya untuk memakmurkan bumi.¹¹

Pemisahan agama dan negara, menurut Swidler misalnya hanya representasi dari pemikiran Kristen. Sementara dalam Islam berlaku penyatuan agama dan negara. Adapun di kalangan Yahudi lebih cenderung ambigu, meskipun pandangan Swidler ini dapat diperdebatkan, sebab seperti dikatakan Davis, Yahudi lebih menerapkan panyatuan agama dan negara atau politik, sebagaimana mereka menggunakan agama untuk menjustifikasi klaim atas tanah Tepi Barat jalur Gaza sebagai hadiah Tuhan. “ hak (atas tanah) ini diberikan kepada kami oleh Tuhan, ayah Abraham, Isaac dan Jacob”, kata Mencachem Begin.¹² Bagi Ali Abd. al-Raziq sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa dicampur aduk antara legitimasi rakyat (*ascending of power*) dengan yang datang dari Tuhan (*descending of power*). Akan tetapi, tidak seperti ‘Abd. al-Raziq, Ibn Khaldun memandang bahwa khilafah adalah rejim Qur’ani, sebuah rezim politik yang mengurus kebutuhan manusia dunia dan akhirat, dijustifikasi berdasarkan

¹⁰ Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 1-2.

¹¹ Akhmad Muzakki, *Teologi Politik: Konsep Negara Dalam al-Quran*, dalam <http://pesantren.or.id>, diakses pada tanggal 1 Februari 2011.

¹² Charles Davis, *The Political Use and Misuse of Religious language*, dalam *Journal of Ecomenical Studies*, 26:3, Summer,1989, hlm. 483-495.

kalam *Ilahi*. Walaupun menurut Ibn Khaldun rezim Qur'ani tersebut hendaknya tidak menghapus atau menekan semua keinginan alami manusia dan institusi sosial, karena ia merupakan basis sebuah rezim apapun, rezim politik maupun Qur'ani.¹³

Asumsi dasar bahwa agama dan politik (negara) tidak terpisahkan atau bahwa agama dan politik (negara) harus dipisahkan, hal ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimanakah fungsi politik agama. Kunci untuk memahami hubungan yang rumit dan berjalin-kelindan antara agama dan politik (negara), lebih terletak pada sifat otoritas. Sebuah konsep “otoritas suci” barangkali muncul untuk menegaskan ulang ketidakterpisahan agama dan politik (negara). Memiliki otoritas, begitu juga kekuasaan, adalah mampu menciptakan suatu perbedaan pada dunia,¹⁴ akan tetapi antara keduanya, otoritas dan kekuasaan tidak dapat begitu saja dipersamakan satu sama lain. Otoritas didasarkan pada “institutionalisasi tatanan “normatif”¹⁵ atau “penghormatan”.¹⁶ Sehingga pengakuan atas keabsahannya merupakan hal yang sangat penting.

Ketika Eropa bangkit dengan munculnya *Renaissance*, seluruh masyarakat berhasil mendobrak kedok pemerintahan yang berkuasa. Sebagai dampak logis, para pemikir dan kaum negarawan Eropa berusaha menyingkirkan kaum Gereja dari panggung politik, dan mendikotomikam permasalahan agama dari instrumen kenegaraan. Asumsi ini kemudian menjadi literatur umum yang

¹³ Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 196-198.

¹⁴ Dale F. Eickelman, *Ekspresi*, hlm. 72-73.

¹⁵ Talcott Parsons, *Power and the Social System*, (Oxford: Blackwell, 1986), hlm. 94.

¹⁶ Hannah Arendt, *Communicative Power*, (Oxford: Blackwell, 1986), hlm. 59.

mereka doktrinkan kebenak rakyatnya, dengan harapan menghilangkan trauma sejarah yang mereka alami sebelumnya. Ketika ekspansi dunia (kolonialisme) merambah khususnya ke negara-negara Islam, dogma kenegaraan mereka ini, juga ikut mewarnai teori-teori kenegaraan di negara jajahannya.¹⁷ Dari sini muncul idiom dikotomi antara negara dan agama, sebagai doktrin legal kelompok sekular Barat yang harus ditelan oleh seluruh penghuni dunia. Sampai di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim sekalipun.¹⁸

Argumentasi hubungan agama dan negara di atas agaknya sangat relevan bila kita jadikan pijakan untuk mengetengahkan sosok, sosiokultural dan politik yang melatarbelakangi ide-ide proyek pemikiran 'Ali 'Abd ar-Raziq dan Muhammad 'Imarah. Muhammad 'Imarah merupakan penyeru pembaruan dan revitalisasi *Turats* Islam, atau yang lazim kita kategorikan sebagai tokoh pembaruan Islam Sosial, yang lahir sebagai refleksi dari kekacauan suasana sosial-politik dan intelektual di dunia Arab pada saat itu.

Dari kenyataan ini, tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya kemiripan pemikiran atau bahkan perbedaan pemikiran antara 'Ali 'Abd ar-Raziq dengan Muhammad 'Imarah dan juga terhadap tokoh-tokoh pembaruan yang sebelumnya. Banyak dari para pemikir Islam klasik (*islamisist konvensional*), modern dan neo-modern, yang mencoba memberikan sebuah penjelasan hubungan antara Islam dan negara, dengan berbagai macam cara pendekatan dan metode yang berbeda-beda.

¹⁷ Muhammad 'Imarah, *Ma'alim Al-Manhaj Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1991), hlm. 15.

¹⁸ Hakim Taufik, *Muhammad Imarah...*, hlm. 212.

Untuk itu, gagasan 'Ali 'Abd ar-Raziq dan Muhammad 'Imarah tentang hubungan (relasi) agama dan negara di bawah ini dapat membuktikan adanya transformasi pemikiran tersebut, di lihat dari aspek kesamaan maupun perbedaan ide dan gagasan yang dikembangkan oleh kedua pemikir dewasa ini.

Dengan begitu, maka munculnya 'Ali 'Abd ar-Raziq dengan pemikiran-pemikiran politik Islam dan ketatanegaraan yang dituangkan dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, sesungguhnya telah menjadi salah satu alternatif pilihan bagi pemikiran politik Islam kontemporer. Begitu pula dengan kehadiran Muhammad 'Imarah yang memberikan tanggapan pemikiran atas buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* karya 'Ali 'Abd ar-Raziq, yang secara garis besar ide-ide dan pemikirannya terfokus pada penolakan terhadap sistem *khilafah*. Karena agama dalam pandangan 'Ali 'Abd ar-Raziq hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan spiritual, sementara negara adalah berkaitan dengan persoalan murni duniawi, dimana keduanya tidak mungkin dipertemukan.¹⁹

Dengan menulis sebuah buku Muhammad 'Imarah melakukan beberapa kritikan dan tanggapan tentang pemikiran gurunya tersebut, ia menegaskan bahawa Islam adalah agama dan sekaligus sistem pemerintahan (*al-Din wa al-Dawlah*). 'Imarah menjelaskan bahawa dalam aliran sekular (Barat), terdapat pemisah antara agama dengan pemerintahan (negara). Sementara Islam, berpandangan adanya hubungan akidah, syariah, agama dan pemerintahan (*dawlah*). Islam bukan risalah spiritual semata-mata. Pemerintahan dalam Islam berlainan sekali dengan pemahaman dalam pemikiran Barat. Kemajuan (*nadhah*)

¹⁹ 'Ali 'Abd ar-Raziq, , *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, (Beirut: Maktabah al-hayah, 1966), hlm. 71-103.

umat Islam akan tercapai apabila ia melaksanakan syariat dalam negara *civil Islam* (*al-Daulah al-Madaniyyat al-Islamiah*).²⁰ Yang secara khusus kritikan itu dituangkan dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm li 'Ali 'Abd ar-Raziq: Dirasat wa Watsaaiq*.²¹

Adapun substansi pemikiran kedua tokoh tersebut, yang dikomparasikan dalam konteks penelitian tesis ini adalah: eksistensi khilafah, hubungan agama dan negara, kedudukan Nabi dan Raja.

Dari beberapa statemen tentang pemikiran politik Islam yang dikemukakan oleh kedua tokoh ('Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah), maka penulis berupaya untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh dalam konteks penelitian teisi ini sangat relevan. Karena kedua tokoh ini memiliki gagasan dan ide yang saling bertolak belakang. 'Ali 'Abd al-Raziq corak pemikirannya bersifat transformatif-sekuler dan Muhammad 'Imarah pemikirannya termasuk dalam tipologi reformis-moderat.

Berangkat dari latar belakang dan *setting* sosial-politik Mesir pada saat itu. Dengan pertimbangan pengaruh pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap pergolakan politik Mesir pada saat itu, penulis ingin mengkomparasikan pemikiran politik Islam 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah yang dibahasakan dan ditafsirkan sesuai dengan konteks dan sejarahnya. Baik yang berkaitan dengan ide-ide dasar pemikiran kedua tokoh tersebut maupun faktor-faktor yang menjadi latarbelakang perbedaan pemikiran keduanya.

²⁰ Muhammad 'Imarah, *al-Islam wa Dharurat al-Tghyir*, dalam Majalah Arabi, (Kuwait: edisi cet. I 15 Juli 1997), hlm. 34.

²¹ Muhammad 'Imarah, *al-Islam wa Ushul al-Hukm li 'Ali 'Abd ar-Raziq: Dirasat wa Watsaaiq*, (Beirut: Muassah al- Arabiyah, 1972), hlm. 21.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan akademis yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah tentang hubungan agama dan negara?
2. Apa yang menjadi substansi dari perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut?
3. Bagaimana signifikansi pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah serta relevansinya bagi perkembangan hubungan agama dan negara di era kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik pemikiran hubungan agama-negara dalam perspektif 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah.
2. Mendeskripsikan pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah serta relevansinya terhadap perkembangan hubungan agama dan negara di era kontemporer.

Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Untuk melihat dan meninjau ulang hubungan antara agama dan negara. Serta menempatkan hubungan antara keduanya pada posisi yang semestinya, baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

keberagamaan. Terutama yang berkaitan dengan pemikiran yang ditawarkan oleh 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah secara holistik.

2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman terhadap hubungan agama dan negara secara proporsional, dimana keduanya saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam konteks ini, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Begitu juga sebaliknya, agama juga membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan ajaran agama.
3. Mencoba memberikan pijakan teologis-filosofis terhadap hubungan atau relasi antara agama dan negara, di mana, agama bisa menjadi sistem kontrol dan melengkapi kekurangan yang terdapat pada sebuah negara.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang hubungan (relasi) agama dan negara dalam perspektif 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah secara spesifik dan mendalam, sejauh ini penulis belum menemukan. Beberapa penelitian dan kajian yang mengangkat tema pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah tentang hubungan (relasi) agama dan negara, lebih banyak berupa artikel, secara khusus buku yang membahas tema ini masih belum ada. Ada beberapa tulisan yang mengangkat tema hubungan agama dan negara dengan mengkomparasikan antara pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan beberapa tokoh seperti al-Mawardi, Rasyid Ridha, Abul A'la al-Maududi dan Abdurrahman wahid. Penulis belum

menetukan kajian atau penelitian yang mengangkat komparasi pemikiran antara 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah.

Tedi Kholiludin,²² aktivis Jaringan Islam Liberal, membahas gagasan Muhammad 'Imarah tentang hubungan agama dan negara dalam sebuah artikel yang berjudul *Muhammad Imarah: Turats, Tajdid dan Relasi Agama-Negara Dalam diskursus turats dan tajdid*, nama Muhammad 'Imarah mungkin bisa disejajarkan dengan sosok Hasan Hanafi atau Muhammed Abed Al-Jabiry. Mereka sama-sama menyerukan umat Islam untuk kembali menggali dan berdialog secara kritis dengan khasanah intelektual klasik yang selama ini berada dalam wilayah *unthinkable*.

Sementara itu, untuk gagasan pemikiran tentang hubungan agama dan negara, Muhammad 'Imarah sering disetarakan dengan sosok 'Ali 'Abd al-Raziq. Bagi mereka berdua, Islam dan politik atau agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda dan tak mungkin disatukan. Dalam beberapa hal, Imarah mengritik tajam 'Ali 'Abd al-Raziq yang terkesan sekuler, tapi di lain sisi, dia banyak terpengaruh oleh gurunya itu dalam menginterpretasi wahyu Tuhan dalam konteks politik dan ketatanegaraan. Dalam penelitian ini hanya diulas secara singkat keterpengaruhannya pemikiran Muhammad 'Imarah terhadap 'Ali 'Abd al-Raziq, dan belum dipaparkan signifikansi perbedaan dan persamaan pemikiran dari keduanya.

²² Tedi Kholiludin, *Muhammad Imarah: Turats, Tajdid dan Relasi Agama-Negara Dalam diskursus turats dan tajdid*, dalam <http://www.islamlib.com>, diakses pada tanggal 1 Februari 2011.

Selanjutnya, Hakim Taufik, *Muhammad Imarah: Islam dan Urgensi Perubahan*, dalam artikel ini gagasan relasi agama dan negara Muhammad 'Imarah berangkat dari munculnya idiom dikotomi antara negara dan agama, sebagai doktrin legal kelompok sekular Barat yang harus ditelan oleh seluruh penghuni dunia. Sampai di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim sekalipun, doktrin ini dipaksakan untuk dapat diaplikasikan di dalam tatanan negara.²³

Sulthan Syahril,²⁴ *Islam dan negara : studi komparatif pemikiran Ali Abd al Raziq dan Abul A'la al Maududi*. Dalam penelitian Disertasi ini, lebih fokus kepada konsep-konsep pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq terhadap realitas sejarah yang telah dapat merombak corak formalistik menjadi corak kultural dan komplementer.

Dhiya' ad-Din ar- Rais, dalam bukunya *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam 'Ali 'Abd ar-Raziq*,(terj) Afif Muhammad, banyak mengkritisi pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq yang menurutnya bertentangan dengan semua fakta dan agama, bagi ar-Rayis pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq menunjukkan ketidaktahuannya terhadap hakikat dan sejarah Islam.²⁵ Buku ini muncul sebagai respon terhadap karya 'Ali 'Abd al-

²³ Hakim Taufik, *Muhammad Imarah*, hlm. 212-213.

²⁴ Sulthan Syahril, *Islam dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran 'Ali 'Abd ar-Raziq dan Abul A'La al-Maududi*, Disertasi Program Pascasarjana IUN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 12.

²⁵ Dhiya' ad-Din ar- Rais, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam 'Ali 'Abd ar-Raziq*, terj. Alwi AS., (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 15.

Raziq *al-Islam wa Ushul al-Hukm* terbit pada tahun 1925, yang membahas tentang khilafah dan pemerintahan dalam Islam.

Ada sebuah tulisan yang cukup representatif yang ditulis oleh Masykuri Abdillah dalam menggambarkan sosok 'Ali 'Abd ar-Raziq, di dalam tulisannya *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*.²⁶ dalam tulisan tersebut dikemukakan bahwa orang yang pertama kali mengemukakan ide sekularisme di kalangan umat Islam adalah 'Ali 'Abd al-Raziq. Hal ini dapat ditemukan dari karyanya yang berjudul *al-Islam wa Usul al-Hukm*, isi buku ini pada pokoknya membenarkan tindakan Mustafa Kemal tentang penghapusan *khilafah* digantikan dengan sistem republik yang berlandaskan sekularisme.²⁷

Terakhir, A. Luthfi Assyaukanie, dalam tulisannya menyoroti pengaruh pemikiran Muhammad Abduh. Bagaimana sisa-sisa spirit Abduh masih kelihatan dalam pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan para reformis kontemporer. Termasuk juga 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah, sebagai salah satu sisa-sisa pengikut setia Abduh. Khusus bagi Muhammad 'Imarah yang juga pernah berguru pada 'Ali 'Abd al-Raziq. Sebagaimana dalam pandangan gurunya tersebut. Ia --juga seperti 'Ali 'Abd al-Raziq -- menganggap isu negara Islam dan usaha pencarian sistem Islam melalui teks-teks agama adalah masalah

²⁶ Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 83-84.

²⁷ 'Ali 'Abd ar-Raziq, , *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, (Beirut: Maktabah al-hayah, 1966), hlm. 36.

ijtihadi. Akan tetapi Muhammad 'Imarah memiliki pemikiran yang lebih akomodatif-fleksibel.²⁸

Penelitian-penelitian diatas tentunya akan berbeda dengan apa yang penulis kaji, yaitu penulis ingin melacak landasan pemikiran kedua tokoh, yaitu: 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah. Semua studi pemikiran politik Islam baik tentang negara maupun *khilafah*, menurut penulis sangat memberikan kontribusi dalam melakukan penelitian ini. Studi terhadap pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq sudah cukup banyak dilakukan, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Studi terhadap pemikiran Muhammad 'Imarah belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan kajian terutama yang berkaitan dengan latar belakang perbedaan sudut pandang sebagai penyebab timbulnya perbedaan kedua pemikir tersebut, meskipun sama-sama keduanya berasal dari Mesir, akan tetapi, perbedaan pemikiran antara guru dan murid ini menarik untuk penulis teliti.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh konsep pemikiran hubungan agama dan negara Muhammad 'Imarah dan 'Ali 'Abd al-Raziq, terutama yang berkaitan dengan konsep hubungan agama dan negara dalam teoritisasi politik Islam. Untuk menjaga fokus penelitian, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pemikiran tokoh yang sangat penting untuk mengungkapkan beberapa teori yang berkaitan dengan

²⁸ A. Luthfi Assyaukanie, *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2005), dalam <http://www.media.isnet.org>, Diakses pada tanggal 1 Februari 2011.

analisa penelitian ini. Dalam kerangka teori ini paling tidak akan dibahas bagaimana konsep hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam, yang kemudian berkembang menjadi bagaimana relasi agama dan negara dalam watak ideologis dan konstitusional sebuah negara Islam.

Definisi tentang agama dipilih yang sederhana dan meliputi aspek-aspek tentang agama. Artinya definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit atau terlalu longgar tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebarluasan nama-nama agama itu. Untuk itu terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama itu perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya.

Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa diluar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misal Tuhan, Dewa, God, Syang-ti, Kami-Sama dan lain-lain atau hanya menyebut sifat-Nya saja seperti Yang Maha Kuasa, Ingkang Murbeng Dumadi, De Weldadige atau dengan sebutan-sebutan yang lainnya.

Robert N. Bellah dalam bukunya *Beyond Belief, Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern: Menemukan Kembali Agama*. (terj.) Rudy Harisyah Alam, sebagaimana dinyatakan bahwa agama adalah kebenaran yang terwujud,

bukan kebenaran yang diketahui, sebagai narasi ilahiyyah untuk memahami narasi dunia.²⁹

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri , yaitu :

- menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan.
- menaati segenap ketetapan, aturan, hukum yang diyakini berasal dari Tuhan.

Dengan demikian diperoleh keterangan yang jelas, bahwa agama itu penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat tiga unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama.³⁰

Luis Massignon mengatakan: “Islam adalah kehendak kehidupan bersama”.³¹ Islam sebagai agama telah mengenal berbagai bentuk pemerintahan dan system administrasi. Keserasian anatar aspek spiritual dan temporal. Islam ditinjau dari segi sejarahnya adalah agama, sekaligus kebudayaan dan peradaban. Sepanjang perjalanan sejarahnya, negara-negara Muslim awal mengenal berbagai bentuk pemerintahan yang mempunyai corak demokratis (Negara Madinah), atau despotik (kerajaan-kerajaan besar pada masa kekhalifahan), atau bahkan oligarkis (masa Turki dan Mongol). Sementara pada masa kini, pemerintahan negara-negara

²⁹ Lihat Robert N. Bellah dalam bukunya *Beyond Belief, Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern: Menemukan Kembali Agama*. (terj.) Rudy Harisyah Alam, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 316.

³⁰ *Ibid.*, 316-320.

³¹ M. Arkoun dan Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, (terj.) Ahsin Mohammad, (Jakarta: Pustaka, 1997), hlm.. 5.

Muslim merupakan gabungan antara kerajaan-kerajaan tradisional dan demokrasi parlementer. Di sini terlihat jelas adanya pengaruh-pengaruh historis. Baik yang berasal dari masa lampau maupun masa kini.

Untuk memahami secara detail mengenai negara, maka terlebih dahulu akan diawali dengan penelusuran kata negara tersebut. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), dan *etat* (bahasa Prancis). Kata *state*, *staat*, *etat* diambil dari kata bahasa latin *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.³²

Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah *status civitatis* atau *status republicae*. Dari pengertian yang terakhir inilah, kata status pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata negara.³³

Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang meniscayakan adanya unsur dalam sebuah negara, yakni adanya sebuah

³² A. Ubaidillah (et al.), *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 31.

³³ A. Ubaidillah (et al.), *Pendidikan Kewargaan....*, hlm. 32.

masyarakat (rakyat), adanya wilayah (daerah), dan adanya pemerintah yang berdaulat.³⁴

Beberapa tokoh mendefinisikan negara secara berbeda-beda; menurut Roger H. Soltau, negara didefinisikan sebagai *agency* (alat) atau *authority* (wewenang) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Lain halnya dengan apa yang dikemukakan Harold J. Laski, menurutnya negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Sementara Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.³⁵

Dari beberapa poin di atas dapat dipahami secara sederhana bahwa yang dimaksud negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*)

³⁴ A. Ubaidillah (et al.), *Pendidikan Kewargaan*..., hlm. 50. Nasionalisme adalah suatu teori politik atau antropologis yang didoktrinkan untuk menumbuhkan semangat ketiaatan kepada suatu bangsa yang menunjukkan kepada kecondongan mengutamakan kepentingan bangsa sendiri di atas bangsa lain dengan jalan menonjolkan ciri khas kebudayaan bangsanya yang harus dipertahankan, terutama bila terjadi benturan dengan budaya bangsa lain. Selanjutnya lihat Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Badung: Mizan, 1995), hlm. 37-38. Nasionalisme menurut al-Bazzaz adalah nasionalisme yang dilandasi oleh kesamaan bangsa (Arab) yang tidak terkait dengan kepentingan rasial, melainkan dengan kesamaan bahasa, budaya, dan kejiawaan, serta kepentingan vital lainnya, yang bersifat mendasar. Baca Abdurrachman al-Bazzaz, "Islam dan Nasionalisme Arab", dalam John L. Espesito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopdei Masalah-masalah* (Jakarta: Radjawali, 1994), 141.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1987), hlm. 39-40.

monopolitis dari kekuasaan yang sah.³⁶ Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.³⁷

Sebagaimana dalam pendapat Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, yang lebih dikenal dengan nama al-Mawardi, manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk lain-makhluk lain. Tetapi tuhan tidak membiarkan manusia dalam keadaan lemah tanpa memberi hal-hal yang akan memandu manusia kearah tercapainya kebahagiaan hidup. Kelemahan manusia, yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan adanya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, dan kecendrungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan pada akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Al-Mawardi menegaskan bahwa lahirnya negara adalah sebagai hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaiman saling membantu dan mengadakan ikatan satu sama lain.³⁸

Eka Darmaputra, memberikan definisi agama sebagai relitas social dan sebuah kenyataan manusiawi yang dapat di fungsikan sebagai sebuah *ideal-type*.. Dan oleh karena itu, juga agama dalam arti “umum”. Ketika agama terperangakap kepada institisionalisme, yakni terjadinya penekanan dan pemuatan kepada

³⁶ Khairon, dkk, *Pendidikan Politik bagi Warganegara*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 111-114.

³⁷ Muhammad Budi Setiawan, *Jalan Tengah Relasi Agama dan Negara* dalam <http://www.cakwawan.wordpress.com>, di akses pada tanggal 1 Desember 2010.

³⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*...., hlm. 60-61.

dimensi kelembagaan atau institusional suatu agama, sehingga upaya penguatan dan pengembangan institusional menjadikan agama semakin kuat, semakin berkuasa, dengan demikian, maka agama akan mudah sekali terjebak kepada sindrom mayoritas maupun minoritas.³⁹

Dalam buku Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, dijelaskan beberapa definisi negara⁴⁰, antara lain:

1. Roger H. Soltau: “negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersamaatas nama masyarakat.”
2. Harold J. Laski: “negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
3. Max Weber: “negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.”

Pada mulanya, manusia hidup sendiri-sendiri. Akan tetapi karena tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, maka manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu.

Menurut kodratnya, manusia dalam hidupnya selalu mengakui adanya kekuatan yang maha dahsyat di luar dirinya. Manusia juga selalu merasa bahwa di

³⁹ Eka Darmaputera, *Agama sebagai Kekuatan Moral bagi Proses Demokratisasi*, dalam *Agama dan Demokrasi* (Jakarta: P3M, 1994), hlm. 58-59.

⁴⁰ A. Ubaidillah (et al.), *Pendidikan....*, hlm. 48. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1987), hlm. 39-40.

luar dirinya terdapat suatu kekuatan yang tidak mungkin ditandingi oleh kekuatan manusia dan alam. Pengakuan seperti ini, seringkali disebut dengan beragama.

Manusia beragama karena mereka memerlukan sesuatu dari agama itu. Manusia memerlukan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidupnya. Dengan agama manusia juga bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang universal dan hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan akal semata.

Dalam ajaran dan konsep teokratis yang diwakili oleh Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.

Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sosio-historis bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Sementara menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.⁴¹

Sementara itu, dalam konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu.

⁴¹ Muhammad Budi Setiawan, *Jalan Tengah Relasi Agama dan Negara* dalam <http://www.cakwawan.wordpress.com>, di akses pada tanggal 1 Desember 2010.

Di kalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Artinya, menurut pemikiran Hussein Muhammad⁴², negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antar masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya.

Dalam Islam, hubungan agama dan negara menjadi perdebatan yang cukup panjang di antara para pakar Islam hingga kini. Bahkan menurut Azyumardi Azra, perdebatan itu telah lama berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. Lebih lanjut Azra mengatakan bahwa ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*). Berbagai eksperimen dilakukan dalam menyelaraskan antara *din* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim, dan eksperimen tersebut dalam banyak hal sangat beragam.

Samir Amin mengungkapkan bahwa selayaknya dunia Islam melakukan difrensiasi antara utopia-utopia yang muncul dimasa lalu dan mengekspresikan konflik social antar kalangan yang dieksplorit, penguasa yang dizalimi, dan kalangan yang menyeru pada gerakan-gerakan kontemporer untuk mendirikan “Negara Islam”. Hanya saja menurut Samir Amin, sejarah yang benar

⁴² Hussein Muhammad, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik*, dalam Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 88.

membuktikan bahwa penyatuan agama dan kekuasaan tidak terwujud kecuali pada masa-masa belakangan dari perkembangan masyarakat Islam.⁴³

Bagi al-Jabiri, jika kita mau jujur menelaah al-Qur'an dan sejarah Islam, maka akan nampak dengan jelas fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak menentukan jenis dan bentuk negara. Praktik sahabat, terutama keempat penerus Nabi Muhammad, yakni *al-Khulafa' al-Rasyidun* (Khilafah-khilafah yang terbimbing) bagi al-Jabiri bukanlah untuk dijadikan contoh sebagai perwujudan dimasa kini melainkan sebagai bukti bahwa masalah negara adalah wilayah ijтиhadi dan karena itu sikap para sahabat namapak luwes dan adaptif terhadap tuntutan keadaan.⁴⁴

Dualisme agama dan negara dalam pemikiran Arab modern dan kontemporer merupakan dualisme palsu. Menurut al-Jabiri, kepalsuan itu dikarenakan dualisme agama-negara menyembunyikan masalah lainnya yang hakiki dengan tampilannya yang relatif, yaitu masalah sektarianisme yang ada disebagian wilayah Arab, yang disebabkan oleh tidak adanya demokrasi politik dan sosial di negara-negara Arab.⁴⁵

Munawir Sjadzali⁴⁶ membahas tentang hubungan negara dengan masalah politik dalam Islam, yang bersumber dari al-Qur'an kemudian tradisi pada masa Nabi Muhammad. Dalam penelitiannya Munawir Sjadzali

⁴³ Samir Amin, *Utopia Sekular dan Utopia Islam*, dalam Samir Amin dan Burhan Ghalyun, *Dialog Agama Negara* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 130.

⁴⁴ Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah* (terj.), (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 1996), hlm. xix.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 1-3.

mengungkapkan tentang hubungan antara Islam dan tata negara atau politik, dengan sasaran utama menemukan jawaban tentang ada atau tidak adanya system politik dalam Islam. John L. Esposito, dalam bukunya *Islam dan Politik*, mengungkapkan bahwa agama memberikan pandangan dunia, gagasan, serta pengertian untuk kehidupan pribadi dan kehidupan bersama-sama. Sedangkan negara (politik) didasarkan pada kekuasaan otoriter yang mengatur warga negara untuk tunduk dan patuh.⁴⁷

Dalam sebuah tulisannya, Abdurrahman Mas'ud⁴⁸ menjelaskan bahwa penerapan negara bangsa di satu sisi atau negara syariah di sisi lain adalah memiliki tujuan untuk memperlakukan semua warga (rakyat) secara *musawah* (prinsip persamaan) dan menjunjung tinggi *al-syura* (musyawarah) dengan menegakkan keadilan (*al-'adalah*). Sebagaimana terdapat dalam lima prinsip (*kulliat al-khams*) Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Prinsip pertama adalah jaminan atas jiwa seseorang dari penindasan dan kesewenang-wenangan (*hifdz al-nafs*), prinsip kedua,, perlindungan kebebasan berpendapat secara rasional (*hifdz al-aql*), prinsip ketiga, perlindungan atas hatra benda sebagai hak milik (*hifdz al-mal*), prinsip keempat, jaminan atas kepercayaan dan agama yang diyakini (*hifdz al-din*) sedangkan prinsip kelima, adanya jaminan atas kelangsungan hidup dan profesi (*hifdz al-nasl wal 'irdl*).

⁴⁷ John L. Esposito, *Islam dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 334.

⁴⁸ Abdurrahman Mas'ud, *Negara Bangsa Versus Negara Syariah: Perdebatan Wacana atau Perdebatan Ideologi*, dalam Suyitno (et al.) *Negara Bangsa Versus Negara Syariah* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. xiii.

Konsep negara Islam yang tumbuh sebagai produk *balance* antara logika jamaah yang dibentuk oleh nalar agama dan logika. Negara Islam dilahirkan dengan proses kekaisaran yang di dalamnya harus dirumuskan kembali posisi agama dan posisi negara dengan melakukan perombakan terhadap konsep agama dan konsep negara. Dalam konteks ini, koeksistensi dan saling menghormati antara posisi agama dan negara otoritarian menjadi keniscayaan.⁴⁹

Dalam kajian pemikiran politik Islam pemisahan agama dan negara mulai muncul ketika terjadinya kolonialisme ataupun intelektualisme yang dilakukan oleh Barat terhadap wilayah-wilayah Islam yang menjadi daerah jajahannya. Paham kenegaraan yang berkembang di Barat secara serta merta ditiru oleh kalangan Islam,⁵⁰ sebagai sesuatu yang sudah jadi tanpa melakukan kajian yang lebih mendalam.⁵¹ ada beberapa teori atau aliran pemikiran yang berkaitan dengan posisi agama dan negara.

⁴⁹ Burhan Ghalyun, “Agama: Antara Kritik Ideologis dan Kritik Historis”, dalam Samir Amin dan Burhan Ghalyun, *Dialog Agama Negara* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 44.

⁵⁰ Sekularisme sebetulnya adalah sebuah istilah netral untuk merujuk konsep tentang pemisahan agama dan negara. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh George Jacob Holyoake (1817-1906), seorang sarjana Inggris, sebagai sebuah gagasan alternatif untuk mengatasi ketegangan panjang antara agama dan otoritas Negara di Eropa. Dengan sekularisme, masing-masing agama dan negara memiliki otoritasnya sendiri-sendiri: negara mengurus politik sedangkan agama mengurus gereja. Lihat Luthfi Assyaukanie, *Islam Benar versus Islam Salah* (Depok: KataKita, 2007), hlm. 241.

⁵¹ Salah satu dampak terbesar penetrasi Barat ke Dunia Islam adalah menyangkut konsep dan sistem politik kenegaraan. Konsep dan sistem politik Barat tentu saja asing, karena itu, bersifat a-historis bagi masyarakat Muslim pada umumnya. Sebab itulah terjadi perdebatan hebat dikalangan pemikir dan penguasa Muslim tentang konsep-konsep Barat, seperti: *nation state* (negara kebangsaan), *sovereignty* (kedaulatan) dan nasionalisme. Karena sejak awal perkembangan Islam sampai pra-modern, masyarakat Muslim mengenal hanya ada dua konsep teritorial politik-religius yaitu: *dar al-Islam* (wilayah damai) dan *dar al-harb* (wilayah perang), dengan demikian konsep *nation state* menciptakan ketegangan historis dan konseptual. Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 10-11.

Dua teori atau aliran tersebut, yaitu modernisme dan fundamentalisme. Aliran fundamentalisme adalah aliran yang tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Sedangkan aliran modernisme terbagi menjadi dua aliran:

1. Modernisme sekuler, yang mencoba untuk memisahkan hubungan antara agama dan negara atau antara Islam dan politik secara radikal.
2. Modernisme religious, yang mencoba mengintegrasikan antara agama dan Negara atau antara Islam dan politik, namun disertai dengan sikap “interaktif–selektif” sebagaimana sistem kenegaraan yang dikembangkan di Barat dewasa ini.⁵²

Perdebatan pada tataran ini, telah menyeret ke dalam polemik serius mengenai hubungan agama dan negara. Dari sana setidaknya terdapat tiga model paradigma dalam memahami hubungan antara agama dan negara.⁵³ *Pertama*, Paradigma sekularistik, Paradigma ini memberikan garis disparitas antara agama dan negara karena, menurut penganut paradigma ini, agama tidak mewajibkan mendirikan institusi negara. Agama hanya memberikan nilai moral-etik dalam membangun tatanan masyarakat. Penganut paradigma ini menyatakan, tidak ada dalil eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadits yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara. Paradigma ini antara lain dianut oleh sebagian Khawarij dan Abi Bakar al-'Asham serta Hisyam al-Futhi dari sekte Mu'tazilah.

Kedua, Paradigma integralistik, dalam perspektif ini, relasi agama-negara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Cakupan ajaran agama tidak hanya urusan ritual-spiritual, tetapi sekaligus meliputi aturan-aturan sosial-politik.

⁵² Sulthan Syahril, *Islam....*, hlm. 23.

⁵³ M. Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Ulumul Qur'an, No. 3/Vol. VI/ 1995, hlm. 5-8.

Doktrin esensial paradigma ini adalah, “*inna al’islâm dîn wa daulah*” (Islam adalah agama dan kekuasaan). Penganut paham ini adalah sekte Syiah. Syiah mengkategorisasi *imâmah* sebagai salah satu dari rukun iman. Ketiga, Paradigma simbiotik, Menurut pandangan ini, relasi antara agama dan negara bersifat timbal-balik. Artinya, agama tidak harus diformalkan dalam institusi negara, namun agama juga tidak boleh diceraikan sama sekali dari wilayah politik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dakwah, dan negara membutuhkan agama sebagai sumber dasar. Penganut paradigma ini adalah mayoritas Ahlussunnah dan Mu’tazilah.

Maka jelaslah, dalam tataran praktis konsep teokratisme Islam atupun skularisme Barat, masing-masing memiliki nilai plus-minusnya sendiri-sendiri. Sebagai sikap bijaksana, tentu tidak seharusnya menunjukkan sikap emosional dengan memilih salah satunya dan mencampakkan yang lain, melainkan mengkompromikan sisi-sisi positifnya dan membenahi sisi-sisi negatifnya. Dalam internal ajaran Islam, kita bisa menggagas pemilahan beberapa tingkatan ajaran yang berimplikasi pada pola hubungan agama dan negara yang ideal.⁵⁴

⁵⁴ Issa J. Boullata membagi pemikiran Islam Timur Tengah menjadi dua kecenderungan, yaitu progresif-modernis dan konservatif-tradisionalis. Menurutnya, kelompok progresif-modernis adalah gerakan pemikiran yang mengidealkan tatanan masyarakat Arab yang modern, dengan kata lain, gerakan pemikiran yang berorientasi ke masa depan (*future oriented*). Pola berpikir mereka tidak keluar dari frame metodologi Barat yang mereka klaim sebagai satu-satunya alternatif untuk membangun peradaban Arab modern. Gerakan pemikiran ini secara mayoritas diwakili oleh kalangan yang pernah belajar dan berinteraksi dengan pemikiran Barat. Adapun kelompok konservatif-tradisional adalah gerakan pemikiran yang memiliki pola pikir dengan frame klasik (*salaf*). Mereka sangat membanggakan kemajuan dan kejayaan Islam masa lampau, dan untuk membangun kemajuan dan kejayaan peradaban Islam masa mendatang, pemikiran Islam harus berbasis metodologi pemikiran Islam klasik (*past oriented*). Lihat Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi, Gelegar Pemikiran Arab Islam*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), hlm. 23.

Oleh karena itu, sebagai kajian akademik tentunya tidak menutup kemungkinan adanya aliran lain yang lebih objektif, apresiatif serta terbuka bagi kajian ini. Dan bagi kaum Muslim, jalan keluar dari dilemma ini terlihat ada pada “nafas etik” yang disadari dan coba disampaikan oleh para pemikir seperti 'Ali 'Abd al-Raziq, Muhammad 'Imarah, dan masih banyak lagi. Sehingga bukan “nafas mistik”, melainkan sebuah nalar tajam yang mengungkap dan mengenali jangkar historis dari sebuah etika yang benar-benar universal dalam pesan Islam. Pemikiran inilah yang ingin dalam penelitian ini nantinya dapat mendengar, mengenali, dan – jika mungkin – mengomunikasikan.

F. Metode Penelitian

Fokus kajian penelitian ini tentang pemikiran tokoh,⁵⁵ yakni 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah yang mengusung gagasan mengenai konsep hubungan agama dan negara dengan latar belakang kondisi sosial politik di Mesir pada saat gagasan tersebut dimunculkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*) yang berkaitan dengan obyek penelitian, dengan menelaah sumber tertulis baik berupa buku, jurnal atau sumber-sumber tertulis lain yang dijadikan sebagai sumber data primer maupun sekunder yang tentunya terkait dengan topik kajian penelitian ini. Terutama yang secara spesifik menguraikan gagasan

⁵⁵ Studi tokoh atau sering disebut juga dengan penelitian tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Tujuan studi ini pada umumnya adalah untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seorang individu dalam suatu komunitas tertentu. Lihat Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1-6.

pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah tentang konsep dan Hubungan agama dan negara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian studi pemikiran politik Islam. Yang fokus kajiannya pada komparatif pemikiran dua orang tokoh. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian filsafat, dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis. Pendekatan historis digunakan sebagai suatu kerangka yang menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah dengan memperhatikan situasi serta kondisi ketika gagasan tersebut dikemukakan dari sudut pandang teori-teori politik Islam dan ketatanegaraan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan terstruktur secara akademis dengan melibatkan pendekatan sejarah pemikiran (*origin, change* dan *development*).⁵⁶ Adapun pendekatan filosofis digunakan sebagai pisau bedah dalam memetakan struktur fundamental (*fundamental structure*)⁵⁷ pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah.

⁵⁶ Amin Abdullah, "Mempertautkan Ulum Al-Din, Al-Fikr Al-Islamiy dan Dirasat Islamiyyah" dalam Marwan Saridjo (Ed.), *Mereka Bicara Pendidikan Islam, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 274.

⁵⁷ Khusus untuk struktur dasar dan pola pikir dalam pemikiran kalamiyah dapat ditelaah lebih lanjut dalam bukunya Josef van Ess, "The Logical Structure of Islamic Theology", dalam Issa J. Boullata (Ed.), *An Anthology of Islamic Studies*, (Montreal: McGill Indonesia IAIN Devlopment Project, 1992).

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah studi komparatif, yaitu penyelidikan deskriptif yang berupaya untuk mencari pemecahan permasalahan melalui analisa yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁸ Metode ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara holistik dan terfokus.⁵⁹ Dengan mengaitkan pemikiran politik Islam dari keduanya, yakni hubungan agama dan negara 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah. Dalam hal ini, objektivitas adalah modal dasar dalam membaca dan mengkritisi sebuah pemikiran. Meskipun terkadang tidak bisa dihindari bahwa ada perpaduan – meminjam istilah Hegel – antara “kebebasan subjektif” (*subjective liberty*) dengan “kebebasan objektif” (*objective liberty*). Setidaknya terdapat dua tema sentral yang diusung oleh 'Ali 'Abd al-Raziq di dalam bukunya yang terdiri dari tiga bab tersebut. Pertama, seputar khilâfah. Kedua, pemerintahan (*al-hukûmah*). Dan dari masing-masing bagian sentral tersebut memiliki bagian-bagian kecil pemikiran yang dituangkan olehnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui sumber literatur. Sebagai rujukan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam sumber. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah

⁵⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 37.

⁵⁹ Noeng Muhamir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 140.

sumber pokok yang dijadikan landasan dalam penyusunan tesis ini, yaitu buku atau karya monumental yang ditulis oleh 'Ali 'Abd al-Raziq *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* dan karya Muhammad 'Imarah *al-Islam wa-Ushul al-Hukm Li-'Ali Abd Raziq* yang secara spesifik memuat gagasan-gagasan penolakan terhadap pemikiran kontroversialnya 'Ali 'Abd al-Raziq. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, karya-karya ilmiah ataupun tulisan yang terkait dengan kajian penelitian mengenai pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah ada kemudian dikumpulkan sesuai dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data-data yang tersusun kemudian dilakukan pengolahan dengan teknik menganalisis tulisan-tulisan dari sumber primer kemudian mengambil bagian-bahian yang sesuai dengan pokok kajian penelitian ini. Dari data yang ada diklasifikasikan menjadi bagian-bagian terpenting yang sesuai dengan tema dan pokok masalahnya. Tujuannya adalah untuk memetakan data yang telah direduksi, sehingga memudahkan dalam melakukan interpretasi dan penyimpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam proses memudahkan untuk memahami dan mendapatkan suatu hasil yang utuh (*integrated*), serta mampu memberikan penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan uraian yang sistematis dan teratur. Sistematika

pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang terbagi menjadi beberapa sub bab untuk membedakan dalam pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan sebagai pengantar dalam kajian penelitian ini secara keseluruhan, pada bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, penelitian ini menguraikan tentang biografi kehidupan intelektual 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah yang meliputi, corak dan keterpengaruhannya, serta karya-karyanya. Dan juga memaparkan tentang landasan teoritis tentang hubungan agama dan negara dalam Islam.

Bab III, membahas tentang sejarah munculnya pemerintahan dalam Islam, termasuk pembahasan tentang akar-akar sejarah pemerintahan Islam, sejarah pemikiran politik Islam, eksistensi khilafah dalam Islam, dan dialektika hubungan agama dan Negara dalam Islam. Dan juga akan dibahas tentang bagaimana Islam memandang politik skularisme.

Bab IV, mengungkapkan secara analisis-kritis hubungan agama dan Negara dalam perspektif 'Ali 'Abd al-Raziq dan Muhammad 'Imarah, dan juga penekanan pada sekularisme perspektif 'Ali 'Abd al-Raziq dan pemikiran politik Islam kontemporer Muhammad 'Imarah. Serta pembahasan mengenai manusia dalam dimensi politik Islam.

Bab V, merupakan pembahasan yang meliputi kontekstualisasi pembaruan keagamaan dan intelektualisme dalam Islam, redefinisi cita-cita politik Islam,

reformasi politik: Integrasi atau sektarianisme, serta mengungkapkan Implikasi penting dari pemikiran sekularisme 'Ali 'Abd al-Raziq dan revitalisasi turats Muhammad 'Imarah dalam pemikiran politik Islam Indonesia.

Bab VI, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran atau rekomendasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kurun waktu satu dasawarsa ini, umat Islam selalu diposisikan sebagai subordinat bagi kepentingan *The Other*, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Spekulasi yang berkembang adalah bahwa hal tersebut imbas dari dogmatisme ajaran agama yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan umat Islam sehingga agak tertutup terhadap autokritik terhadap dirinya. Solusi yang ditawarkan 'Ali 'Abd Al-Raziq dan Muhammad 'Imarah adalah dengan membuka dan menghidupkan kembali pintu dan ruh *ijtihad* sebagaimana yang telah ada pada masa keemasan Islam dan meninggalkan sistem nalar *ijtihad* abad pertengahan yang membelenggu dan dinilai tidak peka terhadap realitas sosial. Dengan demikian *ijtihad* diharapkan dapat lebih responsif terhadap tuntutan dan dinamika zaman dan bisa melahirkan ilmu-ilmu keislaman (*ulûm al-dîn*) yang humanis.

Wacana pemikiran politik Islam tentang hubungan agama dengan negara mengalami sebuah dinamisasi terutama pasca kebangkrutan pemerintahan khilafah Islam terakhir, Turki Usmani. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, terjadinya pergeseran paradigma pemikiran agama yang dimulai sejak ekspansi Prancis atas Mesir yang menyebabkan hentakan psikologi umat Islam akan fakta kemajuan bangsa-bangsa di luar Islam. Keadaan ini meyadarkan umat Islam, semisal Jamaluddin Afgani, Muhammad Abduh dan lain-lain, untuk segera melakukan upaya pembaruan sikap yang tentunya harus dimulai dari pembaruan

paradigma. Sejak itu pergeseran paradigma mulai terjadi dalam benak ummat Islam dan menjadi usaha yang nampak niscaya untuk menggapai kemajuan. *Kedua*, akibat perkembangan modernisasi yang melanda dunia, termasuk di dalamnya dunia Islam yang secara berangsur-angsur menempatkan modernisasi dengan implikasinya sebagai keharusan sejarah. Akibatnya, terjadi pergeseran signifikan terhadap tafsir bentuk negara ideal yang menyeret debat seputar bagaimana peran agama dalam menentukan pemerintahan dalam sebuah negara modern yang majemuk. Terutama sekali seperti apa yang terjadi pada negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam, seperti Indonesia, Sudan, Turki, Mesir, Malaysia dan lain-lain.

Pada perkembangan selanjutnya, semangat pembaruan pemikiran tersebut, khususnya wacana hubungan agama dengan negara, mengalami dinamisasi internal. Hingga muncul adanya pemikiran pentingnya dilakukan rekonstruksi pemahaman atas tafsir keagamaan ummat Islam, termasuk di dalamnya debat seputar interrelasi agama dengan negara yang menjadi salah satu pokok penting dalam pemikiran politik Islam, baik dalam bentuknya yang normatif maupun historis. 'Ali 'Abd Al-Raziq, mencoba membuktikan bahwa keyakinan keagamaan tidak mempunyai hubungan dengan kekuasaan sebagaimana yang dikenal dalam sejarah Islam dan bagi Muhammad 'Imarah Proyeksi *turâts* dalam konteks masyarakat muslim saat ini, merupakan sebuah dialog tradisi antar ruang, yang membutuhkan energi besar karena harus menggali kembali warisan masa lalu. Di dalam proyek ini terpendam kesungguhan untuk menjadikan *turats* sebagai teks

baru umat Islam. Sebab dalam pandangan 'Imarah, *turâts* bisa menjadi salah satu solusi problem umat Islam saat ini.

Pada bagian ini sebagai penutup kami akan menjawab sebuah pertanyaan yang sempat kami lontarkan di permulaan tulisan ini, yaitu, apakah pandangan-pandangan 'Ali 'Abd Al-Raziq membantu perkembangan pemikiran demokrasi di dunia Islam?

Kita telah tahu, 'Ali 'Abd Al-Raziq berpendapat bahwa pemerintahan yang dijalankan Rasulullah saw. di Madinah bukan bagian dari tanggung-jawab beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi dikarenakan tuntutan dari kehidupan mereka di dunia. Sebagaimana, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya pada peperangan-peperangan yang dilakukan, perjanjian-perjanjian, dan aktifitas-aktifitas pemerintahan. Seandainya, semua aktifitas tersebut dipahami sebagai aktifitas dari bentuk pemerintahan agama, maka, Rasulullah saw. tidak perlu lagi untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya.

Disamping itu, 'Ali 'Abd Al-Raziq juga menegaskan bahwa tak seorang pun dari tokoh Islam pada masa pertama Islam yang meyakini kedudukan pemimpin merupakan kedudukan Ilahiah dan agama. Siapapun yang melanggar aturan sang khalifah, maka pelanggarannya itu tidak akan disamakan dengan melanggar perintah Tuhan. Seperti yang pernah dilakukan Saad Bin Ubadah, dengan tidak memberikan baiatnya kepada Abu Bakar, namun, umat Islam saat itu tidak menganggapnya telah kafir. Karena, mereka memahami perseteruan di antara kedua sahabat tersebut berhubungan dengan urusan duniawi, yaitu, pemerintahan.

Dapat dikatakan bahwa bantuan terbesar dari seorang 'Ali 'Abd Al-Raziq kepada demokrasi di kalangan umat Islam, adalah penegasannya tentang sumber legitimasi kekuasaan atau pemerintahan. Sebenarnya, ia telah menarik politik dari langit ke bumi. Legitimasi pemerintahan bukan bersumber dari agama dan Islam sama sekali tidak mengharuskan kepada umatnya untuk menerima satu bentuk pemerintahan tertentu. Karena itu, penentuan bentuk pemerintahan diserahkan pada akal dan kemaslahatan umum, sama sekali tidak berhubungan dengan nash-nash agama. Dengan istilah sekarang, 'Ali 'Abd Al-Raziq dapat disebut sebagai tokoh skuler politik. Tetapi, tanpa melupakan bahwa ia sama sekali bukan seorang yang menganut filsafat skuler, karena, dari tulisannya tidak ditemukan sebuah penyimpulan yang menyatakan bahwa penciptaan dunia ini tidak berhubungan realitas gaib.

Secara garis besar, baik 'Ali 'Abd Al-Raziq maupun Muhammad 'Imarah, menawarkan penafsiran baru tentang sistem politik Islam dan pemerintahan yang didasarkan atas nilai-nilai persamaan, kebebasan, komunikasi dan pluralitas. Sehingga akan memunculkan apresiasi ruang politik yang terbuka dan tidak rigit. Dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengejawantahkan nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap orang lain.

Demikianlah pemaparan tentang pemikiran politik Islam dan ketatanegaraan tentang hubungan agama dan negara dalam perspektif 'Ali 'Abd Al-Raziq maupun Muhammad 'Imarah, sebagai alternatif pemikiran politik sekaligus solusi bagi terwujudnya serta terejawantahkannya sistem politik yang santun dengan cara pandang terhadap dunia dan pelakuknya secara kritis, obyektif, dan rasional.

B. Saran

Sebagaimana hasil dari pembacaan di atas dan setelah diperhatikan, maka di sini akan kami kemukakan saran bagi peneliti yang akan melakukan kajian pemikiran terhadap kedua tokoh tersebut, sebagai berikut: bahwa, berdasarkan analisa di atas, sesungguhnya sintesa sangat memungkinkan antara Islam dan negara dapat diciptakan. Artikulasi pemikiran dan praktik politik Islam yang legalistik dan formalistik telah menyebabkan ketegangan antara agama (Islam) dan negara (politik). Sementara itu, aspek idelalisme politik Islam dari kedua tokoh masih belum penulis temukan. Inilah bagian yang mungkin bisa dilakukan untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

'Abd ar-Raziq, 'Ali, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, Beirut: Maktabah al-hayah, 1966.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasi Masa Depan Syariah*, (terj.) Sri Murniati, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Ali Engineer, Asghar, *Devolusi Negara Islam*, terj. Imam Mustaqim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

_____, *Asal-usul dan Perkembangan Islam*, (terj.) Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Abied Shah, M. Aunul (et.al.), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.

ar- Rais, Dhiya' ad-Din, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam* 'Ali 'Abd ar-Raziq, terj. Alwi AS., Bandung: Pustaka, 1985.

Assyaukanie, Luthfi, *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Jakarta: Yayasan Paramadina, 2005.

_____, *Islam Benar versus Islam Salah*, Depok: KataKita, 2007.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.

'Abid al-Jabiri, Muhammad, *Agama Negara dan Penerapan Syariah* (terj.), Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 1996.

_____, Syura: *Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Arkoun, M. dan Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, (terj.) Ahsin Mohammad, Jakarta: Pustaka, 1997.

Abdullah, Amin, "Mempertautkan Ulum Al-Din, Al-Fikr Al-Islamiy dan Dirasat Islamiyyah" dalam Marwan Saridjo (ed.), *Mereka Bicara Pendidikan Islam, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Arif, Abd. Salam, "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah", dalam *Jurnal al-Jami'ah*, No. 50, 1992.

Amin, Samir, *Utopia Sekular dan Utopia Islam*, dalam Samir Amin dan Burhan Ghalyun, *Dialog Agama Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2005.

Arendt, Hannah, *Communicative Power*, Oxford: Blackwell, 1986.

Albana, Jamal, *Runtuhnya Negara Madinah; Islam Kemasyarakatan versus Islam Kenegaraan*, (terj.) Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

al-Azmeh, Aziz, *al-'Ilmaniyyah min Manzhur Mukhtalif*, Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah li al-Dirasat wa al-Nasyr, 1992.

A. Sachedina, Abdulazis, *Kepemimpinan Dalam Islam, Perspektif Syi'ah*, Bandung: Mizan, 1991.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Islam: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Agil Husin al-Munawwar, Said, "Fiqh Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani", *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, Vol.I, No. 1, 1999.

Agil Siradj, Said *Ahlussunnah wal Jama'ah*, Yogyakarta: LKPSM, 2007.

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

_____, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ali al Hasany an-Nadwy, Abdul Hasan, *Kerugian Dunia Karena Kemunduran Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Abu Zahroh, Muhammad, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam* (terj.) Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, Jakarta: Logos, 1996.

al-Afifi, Abd al-Hakim, *1000 Peristiwa dalam Islam*, (terj.) Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1987.

Binder, Leonard, *Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Bellah, Robert N., dalam bukunya *Beyond Belief, Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern: Menemukan Kembali Agama*. (terj.) Rudy Harisyah Alam, Jakarta: Paramadina, 2000.

Berger, Peter L., (et al.), *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia*, (terj.) Hasibul Khoir, Yogyakarta: Arruzz, 2003.

Crecelius, Daniel, "Arah Sekularisasi di Mesir Modern," dalam John L. Esposito (ed.), *Identitas Politik pada Perubahan Sosial-Politik*, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Darmaputera, Eka, *Agama sebagai Kekuatan Moral bagi Proses Demokratisasi*, dalam *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: P3M, 1994.

Davis, Charles, "The Political Use and Misuse of Religious language", dalam *Journal of Ecomenical Studies*, 26:3, Summer, 1989.

Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Eugene Smith, Donald, *Religion and Political Development*, Boston : Little, Brown and Co., 1978.

Efendi, Bahtiar, *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Esposito, John L., *Islam dan Politik*, (terj.) H.M. Joesoef Sou'yib, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

_____, "Muhammad Iqbal dan Negara", dalam John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Islam* (terj.) Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, (terj.) Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.

Furchan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ghalioun, Burhan, *Naqd al-Siyasah: al-Dawlah wa al-Din*, Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah li al-Dirasat wa al-Nasyr, 1991.

Hunter, Shireen T., *Politik Kebangkitan Islam, Keragaman dan Kesatuan*, (terj.) Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Hamzah, Muchotob, *Menjadi Politisi Islami: Fiqih Politik*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Huntington, Samuel P., *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, (terj.) M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam, 2000.

‘Imarah, Muhammad *Ma’alim Al-Manhaj Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 1991.

_____, *al-Islam wa Dharurat al-Tghyir*, dalam Majalah Arabi, Kuwait: edisi cet. I 15 Juli 1997.

_____, *al-Islam wa Ushul al-Hukm li 'Ali 'Abd ar-Raziq: Dirasat wa Watsaaiq*, Beirut: Muassah al- Arabiyah, 1972.

_____, *Syahsiyah Lahâ Târikh*, Kairo: Dar al-Salam, 2005.

_____, *Suquth Al-Ghuluw Al-Ilmani*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 1995.

_____, *Al-Islâm wa Falsafat al-Hukm*, Kairo: Dâr el-Syurûq, 1998.

Ibrahim Jindan, Khalid, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Ibnu Syarif, Mujar, *Hak-hak Politik Minoritas non-Muslim dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001.

Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Jameelah, Mariam, *Islam dan Modernisme*, (terj.) A. Junaidi dan Syafiq A. Mughni, Surabaya: Usaha Nasional, tt.

Khairon, dkk, *Pendidikan Politik bagi Warganegara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: IndonesiaTera, 2001.

Kramer, Gudrun, Teknik dan Nilai: Debat Muslim Kontemporer Tentang Islam Dan Demokrasi, dalam Ulil Abshar-Abdalla (ed.), *Islam dan Barat, Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.

Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, (terj.) Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Gramedia, 1994.

Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*, Cambridge England: Cambridge University Press, 1988.

Mas'ud, Abdurrahman, *Negara Bangsa Versus Negara Syariah: Perdebatan Wacana atau Perdebatan Ideologi*, dalam Suyitno (et.al.) *Negara Bangsa Versus Negara Syariah*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Muhammad, Hussein, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik*, dalam Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analis Perbandingan*, Cet. Kelima, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jil. I, Jakarta: UI Press, 1985.

N. Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, London and New York: Routledge, 1991.

Parsons, Talcott, *Power and the Social System*, Oxford: Blackwell, 1986.

Pulangan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1994.

Paydar, Manouchehr, *Legitimasi Negara Islam*, terj. M. Maufur el-Khoiry, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.

Rosenthal, E.I.J., "Some Reflections on the Separation of Religion and Politics in Modern Islam", *Islamic Studies*, Journal of the central Institute of Islamic Research, Karachi, No. 3, Vol. III, September 1964.

Syahril, Sulthan, *Islam dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran 'Ali 'Abd ar-Raziq dan Abul A'La al-Maududi*, Disertasi Program Pascasarjana IUN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

Syamsuddin, M. Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3/Vol. VI, 1995.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.

Soleh, Khudori, "Pemikiran Politik Al-Farabi", dalam *Jurnal Psikoislamika*, Fakultas Psikologi UIN Malang, Vol. IV/No. 2 Juli 2007.

Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.

Satori, Akhmad dan Sulaiman Kurdi (ed.), *Seketsa Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Politeia Press, 2007.

Sa'id al-'Ashmawi, Muhammad, *al-Khalifah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Mabduli al-Saghir, 1996.

Taufik, Hakim, "Muhammad Imarah: Islam dan Urgensi Perubahan", dalam M. Aunul Abied Shah (et.al.), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Tahqiq, Nanang, (ed.), *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ubaidillah, A., (et al.), *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

van Ess, Josef, "The Logical Structure of Islamic Theology", dalam Issa J. Boullata (Ed.), *An Anthology of Islamic Studies*, Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project, 1992.

Watt, Montgomery, *Mohammad at Mecca*, Oxford University Press, 1953.

Yakan, Faathi, *al-'Alam al-Islami Makaid ad-Dauliyah*, cet. VI, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1986.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Zada, Khamami, Arif R. Arofah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP (Lembaga Studi Islam Progresif), 2004.

Zallum, 'Abd al-Qadim, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Beirut: Dar Ummah, 1960.

_____, *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: al-Izzah, 2001.

Zainuddin, A. Rahman, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran politik Ibn Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Sumber Pustaka Internet:

Akhmad Muzakki, *Teologi Politik: Konsep Negara Dalam al-Quran*, dalam <http://pesantren.or.id>, diakses pada tanggal 1 Februari 2011.

Luthfi asy-Syaukanie, *Ali Abd Al-Raziq (1888-1966): Peletak Dasar Teologi Negara Modern*, dalam <http://www.islamlib.com>, diakses pada tanggal 25 Maret 2011.

Muhammad Budi Setiawan, *Jalan Tengah Relasi Agama dan Negara* dalam <http://www.cakwawan.wordpress.com>, di akses pada tanggal 1 Desember 2010.

Muladi Mugnhi, *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam Abad ke-21*, <http://www.simoelmugnhi.multiply.com>, diakses pada tanggal 1 Desember 2010.

Tedi Kholiludin, *Muhammad Imarah: Turats, Tajdid dan Relasi Agama-Negara Dalam diskursus turats dan tajdid*, dalam <http://www.islamlib.com>, diakses pada tanggal 1 Februari 2011.

WanHaji, “Perspektif Islam tentang Negara”, dalam <http://wanhaji.wordpress.com>, diakses pada tanggal 1 Februari 2011.

<http://www.wulan-embun.blog.friendster.com/2008/06/> Pemikiran Hassan al-Banna mengenai konsep bernegara dalam risalah *nizhamul hukm*/feed/, diakses pada tanggal 5 Juni 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIHUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Abdur Rohman, S.Fil.I
Tempat/tgl. Lahir : Lamongan, 22 Agustus 1979
Alamat Rumah : Keparakan Lor MG I/811 Yogyakarta
Alamat Kantor : Kompleks Masjid Raudhatun Na'im Klaseman Ngaglik Sleman
Nama Ayah : Moh. Supenan
Nama Ibu : Ruqoyyah El-Widad
Nama Istri : Rini Widayastuti, S.Sos.I
Nama Anak : Muhammad Nizar Fazlurrahman

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus 1988
 - b. SMP/MTs, tahun lulus 1994
 - c. SMA/MA, tahun lulus 1997
 - d. S1, tahun lulus 2004
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta
 - b. Intensive Course Disaster (IMPRESS)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf pengajar di SDIT Salsabila 2 Klaseman Ngaglik Sleman
2. Survei Meter Indonesia (NGO)

Yogyakarta, 22 Agustus 2011

Ahmad Abdur Rohman